

ABSTRAKS

NALAR *BURHĀNĪ* DALAM *IJTIHĀD MAQĀSIDĪ* SERTA IMPLIKASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM

Samiyah

Dewasa ini, *maqāsid asy-syarī'ah* merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan mujtahid dalam menentukan hukum. Tujuannya adalah agar upaya ijtihad yang dilakukan dapat menghasilkan hukum yang progresif dan sesuai dengan konteks yang terjadi di masyarakat modern. Dalam epistemologi Islam, setidaknya dikenal tiga nalar berpikir untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu: 1) nalar *bayānī* yang mengedepankan kajian kebahasaan/linguistik, 2) nalar *'irfānī* yang mengedepankan aspek spiritualitas, dan 3) nalar *burhānī* yang mengedepankan rasionalitas. Tentu saja setiap nalar berpikir tersebut memiliki implikasi dan akibat yang berbeda dalam perumusan hukum yang dihasilkan. Islam sangat menjunjung tinggi akal. Tak jarang, hal ini sering dijadikan pembenaran oleh kelompok yang begitu menuhankan akal untuk berlebihan dalam menggunakan akal. Oleh karenanya, tulisan ini berfokus pada pembahasan tentang *ijtihād maqāsidī* dengan menggunakan nalar *burhānī* serta bagaimana implikasinya dalam menetapkan hukum.

Ternyata, pengetahuan hakiki tidak dapat disandarkan pada rasionalitas semata sehingga *ijtihād maqāsidī* dengan penggunaan akal secara membabi buta tidak dapat dibenarkan walaupun atas dasar mewujudkan kemaslahatan. Apalagi, *maqāsid asy-syarī'ah* mengandung nilai-nilai etis yang harus dipertimbangkan. Dengan adanya unsur-unsur etis itulah, *maqāsid asy-syarī'ah* tidak dapat disingkap dengan pertimbangan rasionalitas *an sich*. Sehingga dalam rangka menemukan pengetahuan akan *maqāsid asy-syarī'ah* yang hakiki diperlukan integrasi antara ketiga sistem nalar *bayānī*, *burhānī* dan *'irfānī*.

Kata kunci: *ijtihād, maqāsid asy-syarī'ah, nalar burhānī, moral-etis*